

Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015

Mahmud Huda¹

¹Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal As-Syakhsyah
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

E-mail: cakhuudaa@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pasar tunggal ASEAN 2015 berlaku hukum kesamaan harga, dimana barang/jasa akan mengalir dari suatu pasar yang harganya rendah menuju pasar yang harganya tinggi. Jika sistem ekonomi bebas ini berlangsung terus, salah satu dampaknya adalah macetnya proses distribusi yang bisa berdampak pada banyak hal termasuk aspek sosial dan politik. Ada satu hal yang berkaitan dengan zakat yang tidak pernah kita sadari yaitu potensinya yang luar biasa besar. Oleh karena itu, potensi ini bisa membuat program-program sosial ekonomi dalam rangka membantu masyarakat Indonesia dengan meningkatkan peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Mengelola zakat menurut perspektif normatif Islam tercermin dalam dua peran utama, yaitu sebagai pengelola tunggal zakat dan sebagai pemberi sanksi terhadap yang menolak membayar zakat. Dengan menerapkan sistem ekonomi berbasis zakat maka mampu mendorong proses transformasi ekonomi ini sekaligus mempercepat proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Kata kunci : peran, zakat, pemerintah, sosial ekonomi, pendapatan

ABSTRACT

In 2015 the ASEAN community prevailing price of common law, where the goods/ services will flow from low-priced market to high-priced markets. If the free economic system this goes on, one consequence is a break down of the distribution process which could have an impact on many things including the social and political aspects. There is one thing relating to the charity that we never realize its potential is enormous. Therefore, this potential could create social and economic programs in order to help the people of Indonesia to increase the role of government as the policyholder. Managing Zakat according to Islamic normative perspective is reflected in two main roles, namely as a charity single manager and as a giver of sanctions against that refused to pay zakat. By applying the economic system based on zakat then able to encourage this economic transformation process as well as accelerate the process of income distribution and social welfare in society.

Keywords: role, zakat, government, social economy, revenue

PENDAHULUAN

Memasuki awal abad 21 dunia ditandai dengan terjadinya proses integrasi di berbagai belahan dunia, khususnya dalam bidang ekonomi. Proses integrasi ini penting dilakukan masing-masing kawasan untuk bisa bersaing dengan kawasan lainnya dalam menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia.

Dalam ASEAN *Community* ini tentunya akan membawa dampak yang luar biasa besar, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dalam segala aspek kehidupan lainnya. ASEAN *Community* atau Pasar Tunggal ASEAN 2015 kira-kira bisa digambarkan sebagai satu kawasan ekonomi tanpa frontier (batas antar negara) dimana setiap penduduk maupun sumber daya dari setiap negara anggota bisa bergerak bebas (sebagaimana dalam negeri sendiri). Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat kegunaan yang paling optimal yang pada akhirnya akan mendorong tercapainya tingkat kemakmuran (kesejahteraan) yang sama (merata) diantara negara-negara anggota ASEAN.

Sudah saatnya pemerintah maupun para ahli kita mengkaji secara mendalam dan memikirkan masak-masak segala persoalan yang terkait dengannya. Berbagai studi serta persiapan maksimal perlu dilakukan agar kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya. Tahapan-tahapan yang realistis perlu dipikirkan untuk menekan dampak negatif yang mungkin timbul.

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat. Dengan demikian dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Di Indonesia saat ini dengan 88% penduduknya adalah muslim (CRCS, 2008: 5), Potensi dana zakat di Indonesia pada tahun 2007 lalu mencapai Rp 9,09 triliun. Data ini diperoleh dengan asumsi pada tahun 2007 ada 29,065 juta keluarga sejahtera dari sekitar 87 persen penduduk Muslim yang membayar zakat rata-rata Rp 684.550 per tahun per orang (www.pksinteraktif.com) untuk zakat profesi saja potensinya adalah 6,3 triliun/tahun. Dari seluruh potensi zakat maal yang ada bisa tergalang sebesar 19,6 triliun/tahun. Potensi yang sangat luar biasa. Akan tetapi potensi tersebut belum terkelola dengan baik. Kelahiran UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia, namun regulasi pemerintah berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang mengurai tentang pelaksanaan teknis dari Undang-Undang tersebut sampai saat ini belum juga ditetapkan. Sehingga apa yang terjadi Pelaksanaan undang-undang tersebut menjadi timpang. Disisi lain tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat pada badan atau institusi pengelola zakat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga pengelola zakat di Indonesia. Studi kasus pada pendistribusian zakat yang dilakukan di Kabupaten pasuruan Jawa timur hingga menimbulkan korban jiwa. Kasus ini menunjukkan bahwa disatu sisi angka kemiskinan yang masih tinggi disisi lain pola pengelolaan zakat belum terorganisir secara baik. Sehingga akibat yang ditimbulkan adalah ketimpangan sosial yang berujung pada potensi konflik di masyarakat.

Mengingat begitu strategis dan besarnya potensi pengelolaan dana zakat sudah sepantasnya diperlukan upaya strategis pula dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat sebagai dana umat untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dan menghadapi ASEAN *Community* 2014. Jika pemerintah menerapkan sistem ekonomi berbasis zakat maka mampu mendorong proses transformasi ekonomi ini sekaligus mempercepat proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

METODA

Zakat dan pemerintah

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin. Untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Pengelolaan dibawah otoritas badan yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun

kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain.

Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan undang-undang pengelolaan zakat (Undang-undang No 38 Tahun 1999) Undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat. Pengelolaan yang dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Disamping itu, undang-undang juga memberi peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Undang-undang negara hanya mengatur lembaga pengelola zakat. Sedangkan hukum zakat tetapi mengikuti ketentuan syariah sesuai dengan Al-quran dan sunnah.

Upaya memperkuat lembaga amil zakat dalam rangka melaksanakan syariah Islam dibidang ekonomi perlu didorong oleh pemerintah dan lembaga legislatif dengan memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan politis dan kebijakan pemerintah juga perlu dilakukan secara simultan dengan sosialisasi zakat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Berkaitan dengan masa depan pengelolaan zakat dalam perspektif hukum Indonesia, maka penataan lembaga zakat adalah hal yang perlu dilakukan agar perkembangan lembaga zakat tidak stagnan atau jalan di tempat dalam situasi dimana harapan umat begitu tinggi kepada lembaga zakat. Penataan lembaga zakat harus dilihat dari dua skala yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain. Pertama bagian yang dapat dilakukan sendiri oleh lembaga amil zakat yaitu hal-hal yang bersifat teknis dan mikro. Kedua bagian yang berada dalam zona kebijakan pemerintah yaitu hal-hal yang bersifat fundamental dan makro. Penataan pada hal-hal yang fundamental dan makro yang menjadi kewenangan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan publik tidak bermaksud mengurangi atau mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Tetapi adalah untuk mewujudkan persatuan sistem dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional dan daerah, sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah mencapai hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dapat diringkas dalam 2 (dua) peran. Pertama, pemerintah berperan sebagai pelaksana tunggal dalam pengelolaan zakat, baik dalam pemungutan maupun pembagian zakat. Kedua, pemerintah berperan sebagai pemberi sanksi (*'uqubat*) terhadap mereka yang enggan melaksanakan zakat.

Pemerintah Pengelola Zakat

Dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah menunjukkan bahwa pihak yang mengelola zakat adalah pemerintah, yakni seorang Imam atau orang-orang yang mewakilinya. Dalil-dalil al-Qur'an tersebut adalah QS At-Taubah : 60 dan juga QS At-Taubah : 103. Firman Allah SWT: "*Ambillah zakat dari sebagian harta, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...*"

Dalam hubungannya dengan dua ayat tersebut, Imam al-Kasani dalam *Bada'iush Shana'i'* menyatakan bahwa seorang Imam mempunyai hak untuk menuntut dan memungut zakat. Kalau tidak demikian, maka apa artinya disebutkan "*amilin*" dalam ayat QS at-Taubah : 60. (Permono, 1995: 8).

Imam al-Jashash dalam kitab tafsirnya *Ahkamul Qur'an* menegaskan bahwa orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan diri dari hak pungutan oleh Imam. (Permono, 1995: 8).

Sedangkan dalil as-Sunnah yang menunjukkan pemungutan zakat adalah hak pemerintah, antara lain sabda Rasul SAW kepada Muaz bin Jabal RA (asy-Syaukani, 2000: 792): "*...Apabila mereka patuh kepadamu untuk hal itu (bersyahadat) maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang kaya mereka di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka.*" (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadits tersebut, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bari* mengatakan, bahwa Imam adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pembagian zakat, baik dengan langsung maupun melalui wakilnya. Barangsiapa yang membangkang, maka zakat diambil dengan paksa. (Permono, 1995: 5).

Namun demikian, kewajiban membayar zakat kepada pemerintah di sini ada perinciannya ditinjau dari segi jenis-jenis harta zakat. Para fuqaha menjelaskan, bahwa jika harta zakat itu adalah harta yang nampak (*al-amwal azh-zhahirah*), yakni zakat binatang ternak (*zakat al-mawasyi*), dan zakat pertanian dan buah-buahan (*zakat al-zuru' wa ats-tsimar*), maka wajib diserahkan kepada imam (pemerintah). Sedangkan jika harta zakat itu berupa harta tersembunyi (*al-amwal ash-shamitah/al-amwal al-bathinah*), yaitu yang berupa uang (*al-nuqud*) maka boleh dibagi sendiri oleh muzakki.

Beberapa riwayat dari shahabat dan tabi'in telah menunjukkan bolehnya membagi sendiri zakat mal yang berupa uang (*al-nuqud*) (Zallum, 1983: 188 dan Suharto, 2004: 196). Diriwayatkan bahwa Kaysan datang kepada Khalifah Umar bin Khatthab RA membawa uang zakat sebanyak 200 dirham. Kaysan berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, ini adalah zakat hartaku..." Maka Umar menjawab, "Bawalah oleh kamu uang itu dan bagikanlah sendiri." (Zallum, 1983: 188)

Adapun yang dimaksud dengan pemerintah di sini, adalah pemerintah yang menerapkan Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Abdul Qadim Zallum (Zallum, 1983: 188), "Zakat dibayarkan kepada imam, atau orang-orang yang diangkat oleh khalifah... selama hukum Islam adalah yang diterapkan (*maa daama hukmul islam huwa al-muthabbaq*)."

Pemerintah dan Sanksi Zakat

Pemerintah selain berperan sebagai pengelola zakat, juga berhak menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan zakat yang hartanya sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Tindakan dan sanksi yang dijatuhkan pemerintah kepada orang yang menolak membayar zakat bergantung pada kondisinya masing-masing yang dirinci sebagai berikut :

Pertama, Jika orang tidak membayar zakat karena tidak tahu akan kewajibannya (*li-jahlihi li wujubiha*), maka ia tidak dikafirkan dan tidak dijatuhi sanksi ta'zir. Pemerintah hanya menyampaikan kewajibannya dan mengambil zakat darinya.

Kedua, Jika orang tidak membayar zakat dengan mengingkari kewajibannya dalam agama, maka ia dianggap murtad dan diperlakukan sebagai orang murtad. Pertama-tama dia akan diminta taubat (kembali masuk Islam). Jika tidak mau bertaubat, maka pemerintah menjatuhkan hukuman mati kepadanya, dan hartanya menjadi hak Baitul Mal (Kas Negara).

Ketiga, Jika orang tidak membayar zakat tapi masih mengimani akan kewajibannya dalam agama, maka zakat akan diambil secara paksa oleh pemerintah. Jika mereka berkelompok dan tidak mau membayar zakat, maka mereka akan diperangi pemerintah dan diperlakukan sebagai *bughat* (pemberontak). Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ketika beliau memerangi sekelompok orang yang menolak membayar zakat. (Zallum, 1983: 189)

PEMBAHASAN

Peran negara terhadap pengelolaan zakat

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan potensi zakat agar dapat berjalan dengan lancar dan siap menghadapi ASEAN *Community* 2014, yaitu:

1. Penyadaran

Penyadaran masyarakat akan kewajiban menunaikan zakat merupakan aspek penting yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola zakat. Diharapkan dengan sadarnya masyarakat akan kewajiban mereka dalam menunaikan zakat akan menambahkan income atau pemasukan bagi lembaga pengelola zakat, dan dengan adanya penambahan pemasukan atau penambahan dana yang didapatkan oleh sebuah lembaga pengelola zakat bukan hanya rasa senang atau bangga karena

banyaknya dana yang bisa dihasilkan oleh lembaga pengelola zakat, tapi dengan adanya penambahan dana ini akan semakin bertambah pula orang-orang miskin, kaum dhuafa dan orang-orang yang membutuhkan yang dapat dibantu dan diberdayakan.

Penyadaran dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu **pertama, Busyro atau kabar gembira**. Dengan busyro ini kita berikan kabar gembira kepada masyarakat bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat mereka tidak akan rugi bahkan sebaliknya mereka akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. **Kedua, Peringatan**. Dengan peringatan ini diharapkan masyarakat akan menjadi sadar bahwa merugilah orang-orang yang selalu melalaikan zakat, baik itu di dunia maupun di akhirat.

2. Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat bagi sebuah BAZ/LAZ adalah sesuatu yang esensial yang harus dimiliki. Karena dengan kepercayaan dari masyarakat inilah sebuah Lembaga Amil Zakat akan survive dan dapat mendanai keberlangsungan program-program yang dimiliki oleh LAZ tersebut, karena apabila masyarakat sudah mempercayai dengan LAZ LAZ yang ada, mereka tidak akan segan lagi untuk menyalurkan zakatnya kepada LAZ LAZ yang ada apabila mereka sudah memiliki kesadaran. Dan jangan sekali-kali mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan masyarakat, karena apabila sekiranya masyarakat sudah tidak percaya, maka dampaknya akan sangat besar sekali bagi pengoptimalan dana zakat. Dan dampak ini bukan hanya terjadi pada BAZ atau LAZ yang mengkhianati kepercayaan masyarakat, tapi dampaknya pada semua BAZ dan LAZ yang ada meskipun BAZ dan LAZ tersebut tidak pernah melakukan sesuatu yang mengkhianati kepercayaan masyarakat. Dan dampaknya juga akan terus berlangsung dari tahun ke tahun dan tidak hanya pada tahun itu saja. Kepercayaan ini sangat berhubungan erat dengan SDM atau orang-orang yang mengelola Lembaga Amil Zakat tersebut. Untuk itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan SDM sebagai pengelola BAZ/LAZ :

Pertama, Amanah. Amanah adalah satu hal yang erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Sifat amanah adalah inti dari kepercayaan, kepercayaan ada saat amanah ditunaikan.

Kedua, profesionalisme. Faktor lain yang dapat menambah kepercayaan masyarakat adalah profesionalisme atau bersikap profesional, dan cakupan profesional ini luas sekali, baik profesional dalam kinerja, profesional dalam pelayanan, ataupun profesional dalam keilmuan atau wawasan, yaitu dalam artian kita sebagai pengelola zakat, harus mengetahui seluk-beluk zakat, seperti syarat kekayaan wajib zakat, sumber-sumber zakat baik yang terdahulu maupun yang modern, perhitungan-perhitungan zakat, penyaluran zakat, sistem keuangan zakat dan lain sebagainya. Atau juga informasi-informasi terkini seputar zakat ataupun segala hal yang berhubungan dengannya. Semua hal tersebut dapat menambah kepercayaan masyarakat karena dengan begitu masyarakat akan merasa tenang dan yakin bahwa dana zakat yang telah diberikannya akan disalurkan sesuai dengan ketentuan dan akan dikelolanya dengan baik.

Ketiga, Transparansi. Faktor ketiga yang dapat menambah kepercayaan masyarakat adalah transparansi, yaitu adanya keterbukaan dari pihak Lembaga Pengelola Zakat akan segala hal yang ada di lembaga tersebut, khususnya tentang keuangan dan penyalurannya dengan cara mempublikasikannya kepada masyarakat. Cara-cara publikasi kepada masyarakat itu sendiri sangat banyak sekali, bisa dengan publikasi di media massa-media massa, atau dengan media-media promo yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan aspek penting yang mutlak harus dimiliki oleh sebuah lembaga pengelola zakat, karena tanpa adanya sosialisasi, tidak mungkin masyarakat akan tahu eksistensi zakat dan eksistensi lembaga pengelola zakat. Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam rangka sosialisasi ini :

Pertama adalah sosialisasi tentang zakat itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masyarakat pada masa sekarang ini masih banyak yang awan tentang seluk-beluk zakat yang sebenarnya merupakan kewajiban mereka. Sebagian dari masyarakat tidak tahu sama sekali apa itu zakat dan apa saja kewajiban dari harta mereka yang harus mereka keluarkan dengan berzakat atau ada sebagian dari mereka yang sudah tahu zakat, tapi kebanyakan dari masyarakat tersebut mengetahui zakat hanya sebatas zakat fitrah saja, mereka tidak tahu sama sekali tentang zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat ternak, zakat emas dan perak dan rikaz.

Kedua, sosialisasi lembaga pengelola zakat. Sebuah lembaga pengelola zakat harus mensosialisasikan lembaganya supaya bisa dikenal di masyarakat. Dengan dikenalnya lembaga tersebut keuntungan yang akan didapatkan, yaitu dari segi *fund rising*. Semakin banyak masyarakat yang mengenal sebuah lembaga pengelola zakat, semakin banyak pula masyarakat yang menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut. Karena masyarakat hampir bisa dipastikan bahwa mereka menyalurkan zakat kepada lembaga yang mereka kenal, apabila mereka tidak menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat. Dan harus kita perhatikan juga bahwa menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif daripada menyalurkannya secara orang perorang. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat yang tidak akan diperoleh dengan membayarkan secara langsung oleh muzakki kepada fakir miskin :

- 1) Menjamin kepastian dan disiplin muzakki dalam membayar zakat
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik
- 3) Memperlihatkan syi'ar islam
- 4) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas
- 5) Dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang tidak sedikit.

Jika zakat diserahkan secara langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat secara umum, akan sulit diwujudkan.

Ketiga, sosialisasi program. Sosialisasi program dan layanan yang ada di lembaga tersebut supaya masyarakat dapat mengetahuinya, sehingga masyarakat akan memanfaatkan program-program atau layanan-layanan yang ada di lembaga tersebut. Suatu hal yang sangat disayangkan sekali apabila sebuah lembaga pengelola zakat yang mempunyai banyak program dan layanan untuk masyarakat dhuafa, tapi di sisi lain program-program dan layanan-layanan tersebut belum dapat tersosialisasikan dengan baik, sehingga akan banyak masyarakat dhuafa yang tidak dapat memanfaatkan layanan-layanan tersebut padahal mereka sangat membutuhkannya.

4. Pemahaman

Apabila masyarakat telah sadar bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang harus mereka tunaikan, dan mereka sadar bahwa dalam harta mereka terdapat hak-hak fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, juga mereka percaya dengan lembaga pengelola zakat yang ada, mereka juga tahu bahwa ada kewajiban zakat yang harus mereka tunaikan selain zakat fitrah, maka lembaga pengelola zakat harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara perhitungan dan prosedur pengeluaran zakat. Karena masih banyak masyarakat yang sudah sadar zakat, tapi di sisi lain mereka juga tidak memahami prosedur dan tata cara perhitungan zakat. Sehingga ada sebagian masyarakat yang memperlakukan zakat sebagaimana halnya infaq, mereka tidak mengikuti kaidah yang berlaku dalam zakat. Seperti nishab, waktu mengeluarkan dan besar zakatnya. Bahkan karena ada sebagian masyarakat yang memperlakukan zakat sebagaimana halnya infaq, mereka menunaikan zakat sekehendak hati mereka. Apabila mereka ada mud untuk membayar zakat, maka merekapun akan membayar zakat. Jika mereka sedang merasa iba kepada fakir miskin, maka mereka akan menunaikan zakat. Jika hati mereka tersentuh dan prihatin melihat kesengsaraan kaum dhuafa, maka merekapun akan menunaikan zakat. Tapi manakala hal hal di atas sedang tidak hadir dalam diri mereka, maka merekapun melalaikan zakat. Mereka melakukan itu semua disebabkan karena ketidak pahaman mereka tentang zakat.

KESIMPULAN

Dengan adanya UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia bisa lebih di kelola dengan baik dan lebih di berdayakan sebagaimana mestinya serta Pemerintah lebih memperhatikan baik *mustahiq* maupun *muzakki*.

Upaya memperkuat lembaga amil zakat dalam rangka melaksanakan syariah islam dibidang ekonomi perlu didorong oleh pemerintah dan lembaga legeslatif dengan memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan politis dan kebijakan pemerintah juga perlu dilakukan secara simultan dengan sosialisasi zakat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Berkaitan dengan masa depan pengelolaan zakat dalam perspektif hukum Indonesia, maka penataan lembaga zakat adalah hal yang perlu dilakukan agar perkembangan lembaga zakat tidak stagnan atau jalan di tempat dalam situasi dimana harapan umat begitu tinggi kepada lembaga zakat. Penataan lembaga zakat harus dilihat dari dua skala yang berbeda tetapi salingberkaitan satu sama lain. Pertama bagian yang dapat dilakukan sendiri oleh lembaga amil zakat yaitu hal-hal yang bersifat teknis dan mikro. Kedua bagian yang berada dalam zona kebijakan pemerintah yaitu hal-hal yang bersifat fundamental dan makro. sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pembagungan kesejahteraan sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah mencapai hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama serta siap bersaing di ASEAN 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Permono, Sjechul Hadi. 1995, Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Asy-Syaukani, Imam, 2000, Nailul Authar, Dar Ibn Hazm, Beirut.
- Zallum, Abdul Qadim, 1983, Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah, Darul 'Ilmi li al-Malayin, Beirut.
- Suharto, Ugi, 2004, Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak : Studi Kitab al-Amwal Abu Ubayd, Pusat Studi Zakat STIS Yogyakarta, Yogyakarta.
- <http://www.pkesinteraktif.com/lifestyle/ziswaf/395-potensi-zakat-indonesia-capai-rp-9-triliun-.html>, didownload 11 september 2011.

